

KEUANGAN – PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

2021

PERWAL NO. 32, BD 2021/ NO. 32 TAHUN 2021, 26 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

ABSTRAK : - Untuk menjalankan ketentuan dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, sehingga diperlukan pengaturan mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 28/1999; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 15/2004; UU 33/2004; UU 5/2014; U 23/2014 jo UU 9/2015; PP 53/2010; PP 69/2010; PP 18/2016; PP 11/2017; PP 49/2018; PP 12/2019; PP 98/2020; PermenPANRB 33/2011; PermenPANRB 34/2011; PermenPANRB 63/2011; Permendagri 35/2012; PermenPANRB 39/2013; PermenPANRB 25/2016; Permendagri 70/2019; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Kriteria Pemberian TPP PPPK; Perhitungan TPP PPPK dan Komponen TPP PPPK; Tata Cara Pembayaran TPP PPPK.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021, diundangkan pada tanggal 28 Juni 2021.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 32.